

Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional

Dwi Dodik Romadoni Wijaya*

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Helmi Zaki Mardiansyah

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

*Corresponding Author's Email: wijayadodik13@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Dwi Dodik Romadoni Wijaya & Helmi Zaki Mardiansyah, 'Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional' (2022) Vol. 3 No. 3 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v3i3.178</p> <p>Article History: Submitted: 16/07/2022 Reviewed: 06/09/2022 Revised: 22/09/2022 Accepted: 23/09/2022</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>The crime of murder is a legal event that is forbidden in Islamic law. In criminal law in Indonesia it is regulated in Article 340 of the Criminal Code. However, there are legal consequences if a person commits a criminal act of forced murder because in self-defense one's efforts are to defend oneself against other people's criminal attacks in order to protect life, honor and property, namely by defending oneself when a person is attacked or deprived of his rights. This research is a library research, the materials and data obtained from the library and various other descriptions that are relevant to the problem of the writing topic. The results of the study are that there are similarities and differences in the terms of forced defense in Islamic criminal law and positive law. The equation for these conditions is the protected object (life, honor and property of oneself and others). The fundamental difference is that it exceeds the permissible defense limit. If in positive law it is permissible to go beyond the limits of forced defense on condition that there must be a cause for great mental disturbance (Article 49 paragraph 2) which is casuistic in nature and determined by a psychiatrist. Whereas the view of Islamic Criminal Law in carrying out acts of defense may not exceed the specified limit, if that happens then the excess must be accounted for by the person who committed the act.</p> <p>Keywords: <i>Crime, Murder, Self Defense.</i></p> <p>Abstrak Tindak pidana pembunuhan merupakan peristiwa hukum yang diharamkan dalam hukum Islam. Dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 340 KUHP. Namun akibat hukum jika seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan secara terpaksa karena dalam membela diri upaya seseorang dalam mempertahankan diri terhadap serangan kejahatan orang lain dalam rangka melindungi jiwa, kehormatan, dan harta benda yaitu dengan melakukan pembelaan ketika seseorang diserang atau dirampas haknya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Hasil dari penelitian adalah terdapat persamaan dan perbedaan syarat pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Persamaan syarat tersebut yaitu objek yang dilindungi (jiwa, kehormatan dan harta benda sendiri maupun orang lain). Perbedaan yang mendasar yaitu melebihi batas pembelaan yang diperbolehkan. Jika dalam hukum positif diperbolehkan melampaui batas pembelaan terpaksa dengan syarat harus terdapat penyebab keguncangan jiwa yang hebat (Pasal 49 ayat 2) yang bersifat kasuistik dan ditentukan oleh psikiater. Sedangkan pandangan Hukum Pidana Islam dalam melakukan perbuatan pembelaan tidak boleh melebihi batas yang ditentukan,</p>

jika itu terjadi maka kelebihan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh seorang yang melakukan perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan, Membela Diri.

Pendahuluan

Hukum pidana mengatur pelanggaran hukum yang disebut perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke handeling*). Barangsiapa yang melakukan pelanggaran tersebut maka akan dikenakan hukuman berupa sanksi khusus. Menurut KUHP, pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana (*strafbaar feit*). Namun, terdapat tindakan pidana tertentu yang tidak dianggap melanggar hukum, meskipun dalam KUHP disebutkan sebagai suatu peristiwa pidana. Perilaku tersebut tidak dapat dihukum, karena suatu sebab yang dapat menghapuskan suatu sifat melawan hukum. Terdapat alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum (*rechtvaardigings ground*). Karena alasan inilah suatu perbuatan tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan konkret itu bukanlah peristiwa pidana (*geen strafbaar feit*). Hukuman ataupun pidana terhadap apa yang dilakukan ialah tercantum pada Al-Qur'an dan As-Sunnah selain itu tertera pada Undang-Undang Pidana. Terdapat suatu asas yaitu *Nullum Crimen Sine Lege* sedangkan dalam Islam disebut *la hukma qobla wuruddin* sebagaimana hal tercantum pada pasal 1 ayat 1 (KUHP).¹

Ada beberapa dasar hukum pidana yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau menghukum seorang terdakwa yang sedang diadili karena melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan ini disebut dengan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana merupakan peraturan yang ditujukan untuk hakim. Ketentuan ini mengatur berbagai keadaan di mana pelaku memenuhi perumusan delik seperti yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dikenakan pidana, namun tidak dipidana. Dalam hal ini hakim menetapkan kewenangannya sendiri (dalam memutus suatu perkara tertentu) atas perilaku sebagai ukuran adanya keadaan-keadaan khusus pelaku yang dirumuskan dalam alasan-alasan pengecualian tindak pidana.²

Seperti sistem yang lain, Islam melindungi hak seseorang untuk hidup, kebebasan dan keamanan. Islam sangatlah melarang perbuatan untuk melakukan bunuh diri serta pembunuhan. Dikatakan dalam Islam, membunuh seseorang tanpa pembenaran diibaratkan sama dengan membunuh semua orang. Sebaliknya, merawat kehidupan orang lain, maka diibaratkan sama dengan merawat kehidupan seluruh manusia.³ Apabila pembunuhan itu tetap terjadi, maka seseorang harus bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Hal tersebut di sepakati bahwa dalam pembedaanannya di Indonesia dengan sanksi pidana Islam tengah sejalan dan memiliki tujuan yang sama.⁴ Adanya kajian pidana diterapkan selain memberikan keadilan ialah sebagai wujud agar pelaku lepas dari segala tuntutan hukum.⁵

¹ Erfan Dermawan S & Endang Agoestian, "Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional", *Rechtendstudent Journal*, Vol. 1, Nomor 2 Agustus (2020), 111.

² Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 27.

³ Topo Santoso, *Membumikan Abidin Faridslam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda Cet. 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 71-72.

⁴ Islamul Haq, Dkk. "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1 Juni, (2020), 2.

⁵ Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, *Lex Crimen Vol.V*, No.5, Juli, (2016), 61.

Permasalahannya adalah bagaimana jika pembunuhan tersebut dilakukan karena dalam upaya membela diri, jiwa, harta benda maupun kehormatan baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, yang dinamakan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan menghilangkan sifat perbuatan melanggar hukum. Dengan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang pada dasarnya adalah tindak pidana.⁶

Dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan diri (*noodweer*) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: "Tidaklah dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terhadap jiwa (*lijff*), kehormatan (*eerbaarheid*) dan harta benda (*goed*) baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana".⁷ Dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".⁸

Sedangkan dalam hukum Islam menganjurkan seseorang untuk mempertahankan kebenaran, sehingga jika kalah dalam peperangan maka mati sebagai *syahid* dan menerima kemuliaan dari Allah.⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ أَعَدَّىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّىٰ عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya kepadamu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah 194)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban yang harus diperjuangkan ketika seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap diri kita. Allah juga memberikan kewenangan terhadap kaum muslim apabila dirinya sedang dalam terancam untuk menyerang balik. Dalam ayat di atas hanya diterangkan mengenai penganjuran untuk melakukan serangan yang setimpal namun tidak dijelaskan tentang ketentuan syarat dan sanksi apabila serangan tersebut melebihi batas.

Terdapat beberapa hal yang membuat peneliti tertarik untuk membahas judul tentang pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pertama, dalam agama Islam hak hidup seseorang itu sangatlah dilindungi. Seperti yang ditunjukkan dalam tujuan *syara'* atau *al-maqashidu al-khamsah* (lima tujuan) salah satunya adalah memelihara kehidupan. Al-qur'an juga sering memberikan penjelasan tentang hukum yang berkaitan dengan jiwa. Dalam Al-qur'an disebutkan jenis-jenis dari hukum *qisas* yaitu *qisas* pembunuh, *qisas* dari luka dan *qisas* anggota badan. Semua kejahatan yang menimpa manusia hukumnya diibaratkan dengan *qisas* berdasarkan kesamaan hukuman dan kejahatan, karena inilah tujuan utama pelaksanaan

⁶ Ridwan Rangkuti, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997", Jurnal Justitia Vol. 1 No. 01 Agustus (2018), 261-262.

⁷ Pasal 49 (1) KUHP

⁸ Pasal 49 (2) KUHP

⁹ Kasan Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Jakarta: Ramadhani Sala, 1958), 87.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama, 1983), 56.

hukuman *qisas*.¹¹ Sanksi bagi pelaku pembunuhan juga diatur dalam hukum positif, dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Kedua, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB 3 mengenai pembebasan hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), serta diaturnya terkait pembelaan sah dalam hukum pidana Islam yang tidak dikenai sanksi karena diperbolehkannya suatu tindakan yang dilarang. Namun, dalam menentukan apakah suatu tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan atau tidak, maka perlu diketahui syarat atau unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut dan tidak dikatakan secara jelas seperti apa tindakan pembelaan yang dianjurkan. Begitu pula dalam KUHP Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) tidak dijelaskan pelampauan batas yang diperbolehkan.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar suatu pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana tinjauan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji materi-materi dalam buku yang berkaitan dengan judul yang dikaji oleh penulis,¹² yaitu mengenai studi komparatif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Terdapat beberapa pendekatan dalam sebuah penelitian, yang diharapkan dengan menggunakan metode ini peneliti bisa mendapatkan data tentang segala aspek yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk menemukan jawabannya. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya:¹³

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Mengkaji serta menganalisis perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas merupakan bentuk dari pendekatan perundang-undangan. Fokus dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman mengenai asas-asas serta hierarki yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Dilakukannya hal tersebut sebab tidak ada ketentuan hukum untuk masalah yang disebutkan. Oleh karena itu, peneliti perlu mengembangkan suatu konsep yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

¹¹ A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 18.

¹² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 7.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), 133-177.

Pendekatan komparatif ini dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum. Tujuan dari perbandingan hukum ialah untuk memperoleh informasi, persamaan, dan juga perbedaan antara kedua sistem hukum tentang masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini yaitu pada hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Tindakan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang, terlebih lagi hal tersebut dilakukan dengan sengaja. Namun yang menjadi masalah adalah ketika seseorang yang membunuh itu dalam kondisi darurat, artinya tindakannya tersebut terjadi bukan karena kemauannya sendiri, akan tetapi sebab adanya suatu ancaman. Apabila tidak melakukan perlawanan maka seseorang itu akan dibunuh. Dalam syari'at Islam niatan yang menyertai perbuatan jarimah menjadi unsur penting sebagai dasar untuk menentukan hukuman. Dalam tindak pidana pembunuhan, niat menjadi penentu dalam melakukan penerapan sanksi atas tindakan yang dilakukan. Islam membedakan jenis tingkatan hukuman dalam tindak pidana pembunuhan yakni, pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja yang didasarkan pada niatan pembunuh. Niat itu sendiri sangat berpengaruh terhadap berat ringannya suatu hukuman.

Dijelaskan dalam KUHP, bahwa pembelaan darurat yang menyebabkan matinya seseorang itu tidak dipidana, sebab terdapat alasan pembeda di dalamnya yang menjadi penyebab terhapusnya sifat melawan hukum,¹⁴ sehingga tindakan yang dilakukan tersebut menjadi perbuatan yang benar dan patut. Selain itu dalam pembelaan darurat yang melampaui batas terdapat alasan pemaaf sebab tindakan tersebut terjadi akibat adanya guncangan jiwa yang hebat sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal. Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena keadaan darurat apabila di saat persidangan ditemukan bukti serta memenuhi syarat dan unsur pembelaan darurat, maka orang tersebut dapat lepas dari segala tuntutan. Akan tetapi apabila tidak ditemukan unsur pembelaan darurat dalam tindak pidana pembunuhan seperti ketentuan dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, maka seseorang yang melakukan pembunuhan tersebut akan dijatuhkan hukuman seperti yang telah diatur dalam KUHP terkait kejahatan terhadap tubuh dan nyawa khususnya dalam pasal 338 KUHP. Dalam pandangan hukum pidana barang siapa yang menghilangkan sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana ataupun segala hal yang dapat menghilangkan kekeliruan pada nyatanya di peradilan di padang tidak mudah.¹⁵

Hukum mengenai pembelaan diri menurut pandangan hukum positif mengalami banyak perubahan. Pada zaman dahulu pembelaan diri adalah sebuah hak yang diambil dengan sendirinya atau dari hukum alami, bukan dari bagian hukum positif. Pembelaan diri saat abad pertengahan hanya digunakan sebagai dasar pembebasan dalam hukuman, bukan sebagai suatu keadaan yang menghindarkan hukuman. Pembelaan diri pada abad ke-18 memperbolehkan seseorang dalam melakukan pembelaan terhadap diri sendiri sebagai keadaan darurat. Bentuk pembelaan darurat tersebut terjadi dikarenakan masyarakat (negara)

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia), 64.

¹⁵ Nursolih Insani, "Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, Nomor 2 Oktober (2019), 3.

tidak memberikan perlindungan. Sedangkan pembelaan diri pada abad ke-19 merupakan keadaan darurat yang terjadi sebab adanya bahaya yang menyudutkan korban dan membuat dirinya terdorong untuk melindungi jiwanya karena tidak memiliki pilihan yang lain. Setiap orang yang melakukan pembelaan diri dalam keadaan yang darurat yang disebabkan oleh keguncangan jiwa karena sedang mengalami serangan dan ancaman maka hal tersebut tidak dapat dipidana.¹⁶

Undang-undang telah memberikan hak kepada seseorang yang melakukan pembelaan diri demi melindungi jiwa, hartanya untuk dirinya sendiri dan orang lain, tidak ada kemaslahatan untuk memberikan hukuman terhadap orang yang membela diri, sebab dia bukan pembuat kejahatan. Maka ketika terjadi suatu pembelaan darurat dalam peristiwa yang berupa serangan. Serangan dan ancaman sangat dekat yaitu, Pertama, Serangan yang melawan hukum. Kedua, serangan terhadap diri, kehormatan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, pembelaan harus secara terpaksa.¹⁷

Namun perlu diteliti dengan cermat, apakah hal tersebut masuk dalam kategori pembelaan atau bukan. Maka rasa keadilanlah yang dibutuhkan untuk menghalalkan perbuatan oleh seorang yang memiliki sangkut pautnya kepada si penyerang dalam menentukan sampai dimanakan keperluan *noodweer* tersebut.¹⁸ *Noodweer* mengacu pada asas ialah asas keseimbangan yang mana dapat diartikan perlakuan dengan melakukan pembelaan yang baik terhadap diri sendiri.¹⁹ Namun hal tersebut tidak terlepas dari alasan-alasan hakim yang perlu dijadikan dasar guna untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai perbuatan yang dapat melawan hukum.²⁰ Walaupun tindakan yang dilakukan telah jelas melawan hukum namun hukum yang berlaku di Indonesia masih menganut pada alasan penghapusan penuntutan Pidana.²¹ Alasan penghapusan pidana ialah suatu aturan yang mana ditujukan pada hakim.²²

Terdapat persamaan syarat antara pembelaan darurat dan *dharurah* dalam hukum Islam, sedangkan dalam hukum positif memiliki persamaan terkait syarat dari pembelaan darurat dengan keadaan darurat (*noodtoestand*). Persamaannya ialah *pertama*, suatu keadaan darurat bukan masih ditunggu atau sudah ada, artinya kekhawatiran akan mengalami kematian itu benar-benar nyata. *Kedua*, seseorang yang secara terpaksa dan tidak mempunyai pilihan lagi selain melanggar larangan atau perintah syar'i untuk menghindari suatu kemudharatan selain menggunakan cara yang melanggar hukum. *Ketiga*, untuk terhindar dari keadaan darurat tidak bertindak secara berlebihan atau seperlunya saja. Sedangkan untuk perbedaannya ialah

¹⁶ Fatma Fauzia, "Pembelaan Diri Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, (2020), 2.

¹⁷ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Lex CrimeN, Vol. 9, Nomor 2, (2020), 46.

¹⁸ Julaidin dan Rangga Prayitno, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa", Journal of Swara Justicia Volume 4, Issue 1, April (2020), 45.

¹⁹ Tabaluyan, Roy Roland, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP" *Lex Crimen* 4, No. 6, (2015), 34.

²⁰ Narindri Intan Ardina, "Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapusan Pidana, Jurist-Diction", Volume 2 No. 1, Januari (2019), 247.

²¹ Narindri Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian", Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, (2019), 150.

²² Liza Agnesta Krisna, "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2, Nomor 1, Januari, (2016), 122.

tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar'i atau *maqasid al-syari'ah* seperti diharamkannya pembunuhan, zina, dalam kondisi seperti apapun.²³

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi."²⁴

Kaidah di atas menerangkan bahwa suatu hal yang tidak baik atau buruk atau bahaya tidak boleh dibalas dengan sesuatu yang buruk pula. Artinya terdapat larangan disini bahwa seseorang itu tidak boleh mencelakai orang lain yang berbuat celaka terhadap dirinya. Keadaan darurat atau disebut juga dengan *noodtoestand* merupakan keadaan yang mana suatu kepentingan hukum terdapat sebuah ancaman atau bahaya, dalam upaya menghindari ancaman tersebut maka perlu dilakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar kepentingan hukum yang lain. Terdapat suatu perbedaan antara *noodweer* dengan *noodtoestand* yaitu: *Pertama*, terdapat batasan kepentingan hukum dalam *noodweer* seperti hanya untuk harta benda, kesusilaan dan tubuh sedangkan dalam *noodtoestand* tidak terdapat batasan. *Kedua*, dalam *noodweer* mengenal *noodweer exces* sedangkan dalam *noodtoestand* tidak ada. *Ketiga*, *noodweer* untuk membela kepentingan hukum bagi diri sendiri atau orang lain sedangkan dalam *noodtoestand* tidak.²⁵

Tinjauan Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Secara istilah pengertian *daf'u as-sail* merupakan suatu keharusan seorang manusia dalam menjaga jiwanya sendiri maupun orang lain, dan hak dalam melindungi harta benda milik pribadi ataupun orang lain dari suatu serangan atau pelanggaran. Tujuannya yakni untuk menolak serangan baik yang bersifat wajib maupun hak, bukan sebagai hukuman atas serangan yang terjadi sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.²⁶ Menurut hukum Islam pembelaan diri dapat diistilahkan sebagai *daf'u al shail*. Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan tujuan syariah yang biasa disebut dengan *maqashid syariah*.²⁷ Hukum Islam merupakan suatu aturan yang mengacu pada Alqura'an dan As-sunnah²⁸ sehingga kaitan antara hukum dan *Maqashid syariah* ialah unifikasi yang tidak dapat dipisahkan. Adapun *maqashid syariah* menurut Imam Asy-Syatiby membagi dalam 5 bentuk di antaranya ialah:

- a. Hifdzu din
- b. Hifdzu nafs
- c. Hifdzu aql
- d. Hifdzu mal

²³ Wahbah Zuhaili, *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i* (Damaskus: Muassasah al Risalah, 1995), 73-74.

²⁴ Jalal al-Din 'Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, 1983), 86.

²⁵ Matheus Drisutpo Her Wahyutomo, "Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 5, No, 12, (2021), 5.

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 138.

²⁷ Yayan Fauzi, "Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 03, 2015, 144.

²⁸ Budi Dermawan, M. Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)", *Rechtendstudent Journal*, Volume 1, Nomor 3 Desember (2020), 250.

e. Hifdzu nasab.²⁹

Pembelaan darurat memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Q.S Al-baqarah 194 yaitu:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
أَعَدَّى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang bertakwa”.³⁰

Kesepakatan pendapat menurut para *fuqaha* menyatakan jika membela diri merupakan bentuk pembelaan yang sah dalam melindungi diri sendiri maupun orang lain terhadap serangan kepada harta benda, jiwa dan kehormatan atau asusila. Namun berbeda atas hukumannya, apakah hal tersebut merupakan suatu hak atautkah kewajiban. Konsekuensinya apabila suatu pembelaan diri merupakan hak, maka terdapat suatu pilihan kepada seseorang antara mengerjakan atau meninggalkannya, dan tidak berdosa dalam menentukan pilihannya. Sebaliknya jika suatu pembelaan diri merupakan kewajiban maka tidak terdapat suatu pilihan bagi seseorang dan akan berdosa saat tidak mengerjakannya.³¹

Adakalanya serangan seseorang ditujukan terhadap harta benda atau kehormatan atas jiwanya. Para ulama sependapat bahwa untuk membela suatu kehormatan hukumnya ialah wajib. Jika terjadi suatu kasus yang mana terdapat seorang laki-laki yang hendak hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan tidak ada cara lain kecuali membunuhnya demi mempertahankan kehormatannya tersebut maka wajib bagi seorang perempuan tersebut untuk membunuhnya, hal yang serupa juga berlaku kepada seseorang yang melihatnya.

Terdapat perbedaan pendapat terkait pembelaan diri terhadap jiwa menurut para *fuqaha*. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Maliki serta mazhab Syafi'i melakukan pembelaan diri terhadap jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) di dalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib.³²

Ketiga Imam yakni Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat jika seseorang diserang oleh hewan, orang gila dan anak-anak maka harus melakukan pembelaan diri. Jadi, apabila tidak terdapat pilihan lain bagi si korban untuk melakukan pembelaan diri selain dengan cara membunuh, dan tidak terdapat pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana sebab yang dilakukan oleh korban semata-mata untuk melakukan kewajibannya untuk melindungi nyawanya.³³ Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta muridnya kecuali Abu Yusuf berpendapat apabila seseorang yang melakukan

²⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah,” Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, Tt), 2003, 1/290,2

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 56.

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 211.

³² Seorang wanita yang hendak diperkosa oleh seorang laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak sanggup dalam melakukan pembelaan diri selain dengan cara membunuh, maka wajib baginya untuk membunuh selagi dirinya sanggup untuk melakukannya. Demikian pula apabila seorang laki-laki (A) sedang melihat laki-laki lain (B) yang hendak melakukan pemerkosaan terhadap wanita, namun dirinya tidak sanggup mencegah tindakan pemerkosaan tersebut kecuali dengan membunuh si B, maka wajib bagi si A untuk membunuhnya selagi dia sanggup. Wajib disini memiliki arti yang mana jika orang tersebut meninggalkannya akan tercela secara syara’. Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana* 88.

³³ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1991), 168.

pembelaan diri tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya secara perdata dengan cara membayar *diat* atau denda atas harga binatang, orang gila ataupun anak-anak yang telah direnggut nyawanya. Alasannya yakni sebab pembelaan diri yang diperbuat untuk menolak suatu serangan, padahal perbuatan hewan, orang gila maupun anak-anak bukanlah bentuk tindak pidana sebab binatang tidak memiliki akal.

Berbeda dengan gurunya Abu Yusuf memiliki pendapat jika seseorang yang melakukan pembelaan diri tersebut harus bertanggungjawab terhadap harga hewan sebab tindakan yang dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila tetap dikatakan sebagai tindak pidana. Meskipun dalam penjatuhan hukuman terhadap keduanya terdapat penghapusan karena dalam bertindak tidak memiliki kecakapan. Maka bisa disimpulkan bahwa melakukan penolakan terhadap suatu serangan yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak merupakan keadaan dalam membela diri sedangkan melakukan penolakan terhadap serangan yang dilakukan oleh hewan ialah suatu peristiwa yang memaksa.

Para ulama berpendapat bahwa alasan suatu pembelaan diri tersebut ditegakkan dalam segala keadaan sebab manusia memiliki kewajiban dalam melakukan pembelaan diri kepada dirinya maupun orang lain terhadap segala bentuk serangan yang membahayakan jiwanya.³⁴ Menjaga harta maupun benda milik pribadi ataupun orang lain merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, baik yang bersifat pidana maupun bukan terhadap seluruh serangan yang ditujukan terhadap harta. Adapun syarat-syarat dalam pembelaan syar'i khusus, yaitu:

1. Terdapat suatu serangan yang melawan hukum
2. Penyerangan terjadi secara tiba-tiba
3. Tidak ada pilihan lain untuk menghindari serangan
4. Menggunakan kekuatan seperlunya
5. Melewati batas yang diperbolehkan dalam pembelaan diri.³⁵

Kesimpulan

Dasar hukum pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terdapat pada Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas atas suatu serangan dalam keadaan terganggu jiwanya akibat serangan yang melawan hukum. Dalam keadaan ini serangan balasan yang melampaui batas tadi tetap melawan hukum tetapi pelaku tidak dipidana karena ada alasan pemaaf. Terdapat kriteria pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terkait dengan pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu: pertama, adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain; dan kedua, pada pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.

Dalam Hukum Pidana Islam upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta dari suatu ancaman dan serangan seseorang disebut pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*), dan upaya preventif yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi dalam

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana ...* 479-480.

³⁵ Islamul Haq, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law), *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, No. 2. (2018), 54.

pembelaan jika sampai mengakibatkan kematian atau pembunuhan dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain, maka perbuatan itu diperbolehkan (*asbab al-ibahah*) dan tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembenar. Tetapi harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Hukum Pidana Islam. Hal ini bertujuan agar antara penyerang dan pembela berhati-hati dengan nyawa seseorang. Jika salah satu syarat pembelaan tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan pembunuhan semi sengaja karena terdapat kesengajaan dan kesalahan tetapi pada dasarnya hilangnya nyawa tidak diinginkan, pertanggungjawaban dalam hal ini lebih ringan dari *qishash*.

Daftar Pustaka

Buku

- Agama RI, Departemen. 1983. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- al-Suyuthi, 1983. Jalal al-Din 'Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr. *al-Asybah wa al-Nadhair*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Bakri, Kasan. 1958. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Jakarta: Ramadhani Sala.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993
- Hamdan. 2014. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2014
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muslich, A. Wardi. 2005. *Hukum pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Marsum. 1991. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Cetakan ke 1*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Zuhaili, Wahbah. 1997. *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i. "Konsep Darurat dalam Hukum Islam"*. Diterjemahkan oleh Said Agil Al- Munawar dan M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Jurnal

- Agoestian, Endang & Erfin Dermawan S. 2020. Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional, *Rechtendstudent Journal*, Vol. 1, Nomor 2 Agustus
- Ardina, Narindri Intan. 2019. Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapus Pidana, *Jurist-Diction*, Volume 2 No. 1, Januari.
- Cahyani, arindri Dewa Agung Ari Aprillya Devita, dkk. 2019. Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Dumgair, Wenlly. 2016. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana, *Lex Crimen*, Vol.V, No.5, Juli.

- Fatma Fauzia, 2020. Pembelaan Diri Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2
- Harisudin, M. Noor Harisudin, Budi Dermawan. 2020. Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir), *Rechtendstudent Journal*, Volume 1, Nomor 3 Desember.
- Islamul Haq, Dkk. 2020. Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1 Juni
- Insani, Nursolihi. 2019. Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, Nomor 2 Oktober .
- Krisna, Liza Agnesta. 2016. Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, Nomor 1, Januari.
- Lakoy, Revani Engeli Kania. 2020. Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (!) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crime*, Vol. 9, Nomor 2.
- Prayitno, Julaidin dan Rangga. 2020. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa, *Volume 4, Issue 1, April*.
- Rangkuti, Ridwan. 2018. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997, *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 01,
- Roland, Tabaluyan, Roy. 2015. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp." *Lex Crimen* 4, no. 6
- Wahyutomo, Matheus Drisutpo Her. 2021. Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 5, No, 12.
- Yayan Fauzi, 2015. Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 03.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)